Jurnal Investasi Islam

https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi//Volume 07, Nomor 01 Oktober 2026

EFEKTIVITAS KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL: KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN BEBAN KEPATUHAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Muhammad Adi Satria[1*], Muhammad Randhy Martadinata[2], Hasanul Febriyan Hariza[3], Faisal Ahmadi[4]

[1*,2,3,4]Institut Islam Ma'arif Jambi

Email: muhammad_adi@iim-jambi.ac.id[1], mrandhy04@gmail.com[2], hasanalfebrian@iim-jambi.ac.id[3], faisal_ahmadi@iim-jambi.ac.id[4]

ABSTRAK

Kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) makanan dan minuman berlaku penuh sejak 18 Oktober 2026 dengan sanksi administratif berjenjang. Kajian terdahulu umumnya dilakukan sebelum kewajiban berlaku dan belum memetakan beban kepatuhan pelaku usaha, sehingga efektivitas kewajiban sulit dinilai hanya dari jumlah sertifikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewajiban dan sanksi halal bagi UMK, memetakan beban kepatuhan pelaku UMK di Madura, menilai kesesuaiannya dengan *maqashid* syariah dan *raf'ul haraj*, serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus majemuk sosio-legal di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, penelusuran alur pengurusan, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah terhadap 15 informan, sembilan pelaku usaha, tiga Pendamping PPH, dan tiga pembina. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan analisis tematik, lalu dinilai dengan *maqashid* syariah, *raf'ul haraj*, dan analisis dampak regulasi. Tidak ada pelaku usaha yang menolak kewajiban, tetapi beban menumpuk pada pelaksanaan, verifikasi bahan baku pasar, waktu tunggu tanpa kejelasan status, keterbatasan aplikasi dan jaringan, data capaian yang tidak seragam, serta ketidakpastian sanksi yang memicu kepatuhan karena takut. Beban itu berupa biaya belajar, kepatuhan, dan psikologis, dan menumpuk pada pelaku paling lemah. Penegakan perlu didahului pembinaan, disertai kejelasan peran dan tahapan sanksi, pemantauan status pengajuan, verifikasi bahan berbasis pemasok, insentif pendamping yang adil, dan data capaian seragam. Studi ini memberi dasar konseptual dan empiris dengan memadukan penilaian syariah dan analisis dampak regulasi untuk menilai efektivitas kewajiban.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; Usaha Mikro Dan Kecil; Beban Kepatuhan; *Maqashid* Syariah; *Raf'ul Haraj.*

ABSTRACT

The halal certification obligation for micro and small enterprises (MSEs) in the food and beverage sector has been fully in force since 18 October 2026, accompanied by tiered administrative sanctions. Earlier studies were mostly conducted before the obligation took effect and have not mapped the compliance burden borne by business actors, so the effectiveness of the obligation is difficult to assess from the number of certificates alone. This study analyzes the legal construction of the halal obligation and sanctions for MSEs, maps the compliance burden of MSE actors in Madura, assesses their alignment with maqashid sharia and raf'ul haraj, and formulates policy recommendations. It adopts a qualitative approach with a socio-legal multiple case study design in Sampang, Pamekasan, and Sumenep. Data were collected through in-depth interviews, process walk-throughs, observation, documentation, and focus group discussions with 15 informants, nine business actors, three Halal Product Process Companions (Pendamping PPH), and three supervisory officials. The data were analyzed using the Miles interactive model and thematic analysis, and then assessed through maqashid sharia, raf'ul haraj, and regulatory impact analysis. No business actor

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

rejected the obligation, but the burden accumulates at the implementation stage, verification of raw materials from traditional markets, waiting times with no clarity on application status, limited digital applications and network connectivity, inconsistent achievement data, and uncertainty over sanctions that prompts compliance out of fear. This burden takes the form of learning, compliance, and psychological costs, and it falls most heavily on the weakest actors. Enforcement should be preceded by guidance, accompanied by clear roles and stages of sanctions, monitoring of application status, supplier-based verification of raw materials, fair incentives for companions, and uniform achievement data. This study provides a conceptual and empirical basis by combining sharia assessment with regulatory impact analysis to evaluate the effectiveness of the obligation.
Keywords: *Halal Certification; Micro And Small Enterprises; Compliance Burden; Maqashid Sharia; Raf'ul Haraj.*

PENDAHULUAN

Bagi konsumen Muslim di Indonesia, kehalalan makanan adalah persoalan hukum, ekonomi, dan kebijakan publik sekaligus. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, jaminan halal melindungi konsumen, terutama jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*)[1]. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal, termasuk produk usaha mikro dan kecil (UMK)[2,3]. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menggeser tenggat UMK jalur pernyataan mandiri (*self-declare*) ke Oktober 2026[4], dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa kewajiban itu berlaku mulai 18 Oktober 2026[5]. Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 mengatur sanksi administratif berjenjang, dari peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat hingga penarikan barang dari peredaran (Pasal 5; BPJPH, 2026)[6,7]. Pembicaraan karenanya bergeser dari kesiapan menghadapi tenggat menjadi pelaksanaan kewajiban yang sudah berlaku.

Pemerintah tidak menyerahkan beban itu kepada UMK sendirian. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) membuka jalur *self-declare* yang dibantu Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH)[8], tetapi dari 349.834 kuota gratis hanya 119.662 yang terpakai[9], dan cakupan

[1] M. Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 133–44, https://doi.org/10.33650/jhi.v9i1.11711.

[2] Z. Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions," *Journal of Islamic Economics Lariba* 12, no. 1 (2026): 225–58, https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art8.

[3] M. Sakti dan D. A. Ramadhani, "Halal certification of micro and small enterprises' food products for consumer protection," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 23–36, https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296.

[4] F. A. F. Fattah dkk., "Assessing MSME preparedness for compulsory halal certification: A case study of Bogor Regency, Indonesia," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2025): 43–51, https://doi.org/10.59944/amorti.v4i2.432.

[5] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026, https://bpjph.halal.go.id/read/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis.

[6] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "BPJPH terbitkan aturan sanksi administratif perkuat kepatuhan penyelenggaraan jaminan produk halal," Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026, https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-terbitkan-aturan-sanksi-administratif-perkuat-kepatuhan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal.

[7] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis."

[8] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

sertifikasi diperkirakan baru sekitar 30 persen dari 64 juta UMKM[10]. Literatur menjelaskan kesenjangan itu dengan kerumitan administrasi, literasi digital yang rendah, dan jaringan yang tidak stabil[11], serta bahan baku pasar tradisional yang sulit diverifikasi dan "biaya tersembunyi" berupa waktu produktif[12].

Dari sisi hukum ekonomi syariah, pertanyaannya adalah apakah kewajiban yang sah secara norma tetap adil ketika cara memenuhinya sulit dijangkau. Zaki (2025) menemukan bahwa pelaku usaha mikro menerima kewajiban halal sebagai ibadah muamalah, sehingga masalahnya terletak pada pelaksanaan, dan mengusulkan agar efektivitas dinilai dari kualitas pelaksanaan dalam menjamin keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan[13]. Kajian lain menelaah *self-declare* melalui *maqashid* syariah dan *maslahah mursalah*[14,15] dan di Madura membahas model pendukung[16], kebijakan pemerintah kabupaten[17], dan pemberdayaan UMK[18]. Meski demikian, tiga keterbatasan masih tampak. Pertama, sebagian besar kajian dikerjakan sebelum kewajiban dan sanksi berlaku penuh, sehingga yang terpotret adalah kesiapan, bukan pelaksanaan. Kedua, kajian syariah umumnya kualitatif bersampel kecil, seperti tujuh pelaku usaha di Bungo[19], sedangkan kajian implementasi berfokus pada pendamping, seperti 37 pendamping PPH di Kalimantan Selatan[20], sehingga beban kepatuhan pelaku belum terpetakan rinci. Ketiga, penilaian syariah dan penilaian kebijakan berjalan sendiri-sendiri, padahal penelitian berdesain campuran telah disarankan[21].

Penelitian ini mengisi ketiga celah tersebut, dan kebaruannya (*novelty*) terletak pada tiga hal. Pertama, sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian di Madura yang memotret beban kepatuhan dari sisi pelaku usaha pada fase awal pemberlakuan penuh kewajiban dan sanksi, sehingga yang dikaji adalah pelaksanaan, bukan kesiapan. Kedua, artikel ini memadukan *maqashid* syariah dan kaidah *raf'ul haraj*, yang menilai keadilan dan proporsionalitas kewajiban serta sanksi, dengan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis*, RIA), yang memetakan biaya, manfaat, dan alternatif kebijakan, sehingga penilaian syariah dan penilaian kebijakan berada dalam satu rangkaian analisis. Ketiga, beban dipetakan dari tiga sisi sekaligus, yaitu pelaku usaha, pendamping

[9] L. D. Arsyianti dan A. Aurahma, "Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia," *Halal Studies and Society* 1, no. 1 (2024): 1–6, https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6.

[10] A. T. Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance," *Halal Research* 5, no. 2 (2025): 118–33, https://doi.org/10.12962/j22759970.v5i2.2523.

[11] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

[12] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

[13] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

[14] M. R. Hasan dan M. S. Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia," *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 41–78, https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529.

[15] M. Rafiuddin dkk., "Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of maslahah mursalah," *Muttaqien* 5, no. 2 (2024): 135–51, https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.03.

[16] L. Syariva dkk., "A model for supporting halal certification through the self-declaration pathway in Bakorwil IV Pamekasan from the perspective of maslahah," *West Science Law and Human Rights* 2, no. 1 (2024): 21–27, https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.387.

[17] R. Umami dan A. Musadad, "Analysis of siyasah syar'iyah on the policy of Sumenep District Government in accelerating halal certification in UMKM," 2, no. 2 (2023): 203–19, https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.257.

[18] I. Purbasari dkk., "Empowering micro and small enterprises legal for halal certification in Tajungan Village Kamal Bangkalan," *Community Development Journal* 7, no. 1 (2023): 15–21, https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028.

[19] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

[20] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

[21] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

PPH, dan pembina, dalam studi kasus majemuk yang membedakan beban sistemik dari beban kontekstual. Madura dipilih karena kehalalan produk memiliki bobot sosial yang kuat, pelaku UMK banyak, dan kajian di kawasan ini lebih banyak membahas kebijakan dan pemberdayaan daripada beban kepatuhan. Data capaian daerah pun tidak seragam, Sampang mencatat 340 dari sekitar 1.200 pelaku UMKM makanan dan minuman bersertifikat hingga 5 Mei 2026, atau sekitar 28 persen[22]; Sumenep 5.076 produk bersertifikat hingga September 2026[23] dan Pamekasan sekitar 7.000 sertifikat pada Juni 2024 dari sekitar 49.000 pelaku[24]. Satuan dan tahunnya berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan langsung, yang menunjukkan perlunya data langsung dari pelaku usaha.

Terdapat empat rumusan yang penting untuk dibahsan pada artikel ini, yaitu bagaimana konstruksi hukum kewajiban sertifikasi halal bagi UMK dan sanksi administratifnya setelah 18 Oktober 2026; beban kepatuhan apa yang dihadapi pelaku UMK di Madura; sejauh mana kewajiban dan sanksinya sejalan dengan *maqashid* syariah dan *raf'ul haraj*; dan rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan dari hasil analisis dampak regulasi. Jawabannya diharapkan memperkaya kajian hukum ekonomi syariah dengan cara menilai efektivitas yang tidak berhenti pada jumlah sertifikat, sekaligus memberi masukan bagi BPJPH, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan pendamping PPH.

METODE PENELITIAN

1. Desain dan Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus majemuk dalam kerangka penelitian hukum sosio-legal. Pilihan ini mengikuti pertanyaan penelitian tentang bagaimana kewajiban sertifikasi halal dan sanksinya dialami, ditanggung, dan dinilai UMK setelah berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, yaitu persoalan proses, makna, dan konteks. Studi kasus sesuai untuk fenomena yang batasnya jelas tetapi pengalamannya dipengaruhi konteks[25]. Batasnya adalah pelaksanaan kewajiban halal pada UMK makanan dan minuman di Madura, dan desain majemuk memungkinkan perbandingan antarkabupaten dan antarstatus kepatuhan.

Penelitian berjalan pada dua lapis. Lapis normatif menafsirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, dan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 secara gramatikal dan sistematis untuk memetakan siapa yang wajib, jalur sertifikasi yang tersedia, dan sanksi yang dapat dikenakan. Lapis empiris menelusuri bagaimana ketentuan itu bekerja di dapur produksi, pasar bahan baku, dan meja pendamping, karena kajian syariah cenderung menilai norma tanpa pelaksanaannya dan kajian implementasi mencatat hambatan tanpa menimbangnya secara normatif. Temuan dinilai dengan *maqashid* syariah dan *raf'ul haraj* untuk menimbang keadilan dan proporsionalitas, serta dengan RIA untuk memetakan biaya, manfaat, dan alternatif kebijakan[26]. RIA dijalankan secara kualitatif-deskriptif. Angka waktu dan biaya dari informan diperlakukan sebagai estimasi yang dilaporkan sendiri, sehingga tidak ada klaim perhitungan biaya-manfaat kuantitatif.

2. Lokasi, Waktu, dan Informan

[22] ANTARA, "Kemenag Sampang fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi UMKM," ANTARA News Jawa Timur, 6 Mei 2026, https://jatim.antaranews.com/berita/1063705/kemenag-sampang-fasilitasi-penerbitan-sertifikat-halal-bagi-umkm.

[23] ANTARA, "Pemkab Sumenep fasilitasi terbitnya sertifikat halal 5.076 produk UMKM," ANTARA News Jawa Timur, 30 September 2026, https://jatim.antaranews.com/berita/1102903/pemkab-sumenep-fasilitasi-terbitnya-sertifikat-halal-5076-produk-umkm.

[24] Kemenag Pamekasan, "Kemenag Pamekasan serahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku usaha UMKM di Pamekasan," Kemenag Pamekasan, 22 Juni 2024, https://www.kemenagpamekasan.id/Berita/detail_berita/kemenag-pamekasan-serahkan-sertifikat-halal-kepada-10-pelaku-usaha-umkm-di-pamekasan.

[25] R. K. Yin, *Case study research and applications: Design and methods*, 6th ed. (SAGE Publications, 2018).

[26] OECD, *Curriculum Overload: A Way Forward* (OECD Publishing, 2020), https://doi.org/10.1787/3081ceca-en.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Penelitian dilakukan di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang dipilih secara purposif karena capaian dan pencatatan sertifikasi halalnya berbeda, termasuk dalam satuan yang dipakai. Perbandingan antarkabupaten bersifat analitis dengan logika replikasi, pola yang berulang di ketiga kabupaten memperkuat temuan, sedangkan pola yang hanya muncul di satu kabupaten dibaca sebagai pengaruh konteks. Unit kasus adalah kabupaten dan unit analisis adalah pengalaman usaha memenuhi kewajiban halal. Pengumpulan data berlangsung sekitar tiga bulan, yaitu Juni, Juli, Agustus 2026.

Informan ditentukan secara purposif dengan variasi maksimum, dilengkapi metode bola salju karena banyak usaha rumahan tidak tercatat di dinas. Jumlahnya 15 orang, sembilan pelaku UMK makanan dan minuman (tiga per kabupaten, masing-masing mewakili satu status, sudah bersertifikat lewat *self-declare*, sedang memproses, dan belum mengurus), tiga Pendamping PPH (satu per kabupaten) yang melihat hambatan dari banyak usaha sekaligus, dan tiga pembina dari Kementerian Agama kabupaten atau dinas terkait (satu per kabupaten). Variasi juga diupayakan pada jenis produk, lama usaha, jenis kelamin, pendidikan pemilik, dan lokasi usaha (perkotaan, perdesaan, pesisir), dengan perhatian khusus pada pelaku yang belum mengurus karena alasan mereka jarang tampak di statistik. Kriteria inklusinya usaha mikro atau kecil, beroperasi minimal satu tahun, pemilik ikut mengambil keputusan, dan bersedia diwawancarai. Usaha menengah, besar, dan nonpangan dikeluarkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan lima teknik yang saling menguatkan. Pada tahap prapengumpulan, peneliti mengumpulkan data capaian dari Kemenag dan dinas, menghubungi penjaga akses (*gatekeeper*) seperti pendamping PPH, dan menguji panduan wawancara pada dua atau tiga informan di luar sampel. Teknik pertama adalah wawancara mendalam semi-terstruktur selama 45 sampai 90 menit, dengan tema akses informasi, pengajuan melalui SIHALAL, verifikasi bahan baku, biaya dan waktu, pandangan tentang sanksi, dan nilai keagamaan. Wawancara dilakukan di tempat usaha atau rumah informan dalam bahasa Indonesia atau Madura (dibantu asisten lapangan terlatih) dan direkam dengan izin. Teknik kedua adalah penelusuran beban kepatuhan langkah demi langkah (*process walk-through*), dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pengisian data, pendampingan, dan verifikasi hingga sertifikat terbit, dengan estimasi waktu, uang, tenaga, dan kesulitan pada tiap tahap sebagai bahan utama RIA. Teknik ketiga adalah observasi proses produksi, sumber bahan baku, dan sesi pendampingan untuk mencocokkan cerita informan dengan praktik. Teknik keempat adalah dokumentasi regulasi, data capaian, laporan pendamping, notulen sosialisasi, dan tangkapan layar status pengajuan dengan izin informan. Teknik kelima adalah diskusi kelompok terarah (FGD) pada tahap akhir dengan pendamping dan pembina untuk menguji alternatif kebijakan sebagai konsultasi dalam kerangka RIA. Pengumpulan berurutan dari pelaku usaha ke pendamping lalu pembina, dan ringkasan temuan dikonfirmasikan kepada informan sebelum FGD.

4. Teknik Analisis Data

Analisis mengikuti model interaktif[27], yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan yang berjalan berulang selama dan sesudah pengumpulan. Rekaman ditranskrip lengkap, diterjemahkan bila berbahasa Madura, dan diperiksa ulang. Pengodean bersifat campuran, kode induktif tumbuh dari tuturan informan, sedangkan kode deduktif berasal dari kerangka teori, yaitu tingkat kebutuhan menurut *maqashid* (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*), indikator *raf'ul haraj* (kesulitan, ketidakpastian, ketimpangan akses), dan kategori

[27] M. B. Miles dkk., *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 4th ed. (SAGE, 2020).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

RIA (biaya langsung, waktu, beban administrasi, beban psikologis, manfaat, alternatif kebijakan). Kode dikelompokkan menjadi tema melalui analisis tematik reflektif[28]; keputusan interpretasi tetap pada peneliti dan perangkat lunak hanya membantu pengelolaan kode. Analisis dilakukan dalam kasus (*within-case*) dan lintas kasus (*cross-case*) untuk melihat apa yang berulang dan apa yang bergantung konteks.

Tiap beban kepatuhan kemudian diperiksa terhadap *raf'ul haraj* untuk menilai apakah ia kesulitan wajar atau berlebihan, dan terhadap *maqashid* untuk menilai tujuan yang dilindungi serta ada tidaknya cara yang lebih ringan[29]. Dalam kerangka RIA, peneliti merumuskan masalah kebijakan dan tujuan regulasi, lalu membandingkan kondisi saat ini dengan alternatif seperti penguatan pendampingan, penyederhanaan verifikasi bahan baku lokal, dan pembinaan yang mendahului sanksi, dengan konsekuensi yang dinilai dari data lapangan dan hasil FGD.

5. Saturasi dan Keabsahan Data

Saturasi dipahami sebagai pertimbangan bertahap atas kedalaman dan keragaman data, bukan angka tetap. Saturasi umumnya tercapai pada 9 sampai 17 wawancara, terutama pada populasi relatif homogen[30], sehingga saturasi pada penelitian ini tercapai pada 15 informan . Karena pelaku usaha heterogen, kecukupan data tidak disandarkan pada jumlah semata, melainkan pada fokus yang sempit (satu kewajiban pada satu subsektor), wawancara mendalam, dan triangulasi dengan pendamping, pembina, serta dokumen; kebutuhan sampel memang bergantung pada tujuan dan jenis analisis[31]. Matriks saturasi diperbarui setelah tiap wawancara dengan mencatat kode dan tema baru serta proporsi informasi baru[32], disertai penilaian saturasi makna di tengah dan akhir pengumpulan. Pengumpulan dihentikan bila wawancara terakhir tidak menambah kode, dimensi, atau makna berarti dan tema utama terkonfirmasi lintas kabupaten dan sumber. Kriteria ini adalah alat bantu yang transparan, karena penilaian kecukupan data bersifat situasional[33].

Keabsahan data dijaga melalui kriteria kepercayaan[34]. Kredibilitas diupayakan lewat triangulasi sumber (pelaku usaha, pendamping, pembina, dokumen), triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi), dan pengembalian ringkasan temuan kepada informan. Keterpindahan diupayakan lewat pelaporan konteks yang cukup agar temuan dapat dipindahkan secara analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengalaman Pelaku Usaha

Sikap terhadap kewajiban. Tidak ada pelaku usaha yang menolak kewajiban sertifikasi halal, tetapi alasan dan syarat penerimaannya berbeda menurut status kepatuhan. Di antara pelaku yang telah bersertifikat, sebagian memaknai kewajiban itu sebagai tuntutan agama, sebagian lain menyadarinya setelah banyak pembeli dari luar kota menanyakan status halal produknya, dan seorang pelaku yang semula yakin bahwa kepercayaan masyarakat sudah

[28] V. Braun dan V. Clarke, *Thematic analysis: A practical guide* (SAGE Publications, 2021).
[29] Hasan dan Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia."
[30] M. Hennink dan B. N. Kaiser, "Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests," *Social Science & Medicine* 292 (2022): 114523, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523.
[31] A. Wutich dkk., "Sample sizes for 10 types of qualitative data analysis," *International Journal of Qualitative Methods* 23 (2024), https://doi.org/10.1177/16094069241296206.
[32] G. Guest dkk., "A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research," *PLOS ONE* 15, no. 5 (2020): e0232076, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076.
[33] Braun dan Clarke, *Thematic analysis: A practical guide*.
[34] Y. S. Lincoln dan E. G. Guba, *Naturalistic inquiry* (Sage, 1985).

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

memadai baru mengubah pandangannya ketika pembeli mulai menanyakan tanda kehalalan. Meskipun menerima kewajiban itu, seorang pelaku mempertanyakan alasan warung kecil diperlakukan setara dengan pabrik, dan pelaku lainnya hanya dapat menempuh proses dengan bantuan karena tidak terbiasa memakai ponsel. Pelaku yang sedang memproses sertifikat memahami pentingnya jaminan halal dan bersedia mengikuti aturan, tetapi keluhan mereka beragam, ada yang merasa dikejar sanksi padahal telah lama berusaha berdagang dengan jujur, ada yang lebih mempersoalkan kerumitan prosedur daripada kewajibannya, dan ada yang khawatir dagangannya akan diambil. Pelaku yang belum mengurus mengetahui kewajiban ini dari sumber yang beragam. Salah seorang mengetahuinya dari tetangga dan belum mengerti kapan kewajiban berlaku serta siapa yang terkena. Pelaku lain menilai warungnya yang puluhan tahun dikenal halal membuat sertifikat terasa janggal, tetapi ia bersedia mengurusnya bila dibantu. Pelaku ketiga tidak menolak, namun takut terkena sanksi karena berjualan kecil-kecilan di depan rumah.

Alur dan waktu pengurusan. Seluruh pelaku yang telah bersertifikat dibantu pihak lain, yakni penyuluh desa dan pendamping, pendamping di posko kecamatan, serta cucu bersama pendamping yang mendatangi rumah. Salah satu dari mereka harus membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dua kali karena data tidak cocok, mengalami pengisian aplikasi yang sering terhenti akibat sinyal, dan baru memperoleh sertifikat setelah hampir tiga bulan. Pelaku lain menunggu hasil verifikasi hampir dua bulan tanpa kabar dan tiga kali datang untuk bertanya, sedangkan pelaku ketiga tidak mengikuti prosesnya sesudah pendamping menanyakan bahan satu per satu dan baru mengetahui sertifikatnya selesai ketika dikabari. Pelaku yang sedang memproses telah menunggu tiga hingga empat bulan atau lebih. Salah satunya menunggu verifikasi sekitar empat bulan dan hanya dapat mengetahui posisi pengajuan melalui pendamping. Pengajuan pelaku lain dikembalikan karena ada bahan yang belum diisi sehingga masuk kembali ke antrean, dan pelaku ketiga mengurus bersama kelompok ibu-ibu sehingga gilirannya lama karena satu pendamping menangani banyak usaha. Adapun pelaku yang belum mengurus belum menyelesaikan langkah awal. Seorang di antaranya pernah mengikuti satu kali sosialisasi, tidak memahami banyak istilah, dan belum tahu harus memulai dari mana. Pelaku lain berhenti mendaftar sendiri lewat ponsel karena tidak memahami kolom isian dan tidak mendapat tindak lanjut. Pelaku yang ketiga diberi tahu anaknya bahwa NIB harus dibuat lebih dahulu, tetapi belum sempat melakukannya dan tidak tahu tempat bertanya.

Bahan baku dari pasar. Seluruh pelaku usaha menyebut bahan baku pasar sebagai kesulitan. Bahan bermerek seperti tepung dan gula mudah dicantumkan, sedangkan bumbu giling dan minyak curah tidak berkemasan sehingga seorang pelaku menggantinya dengan produk berkemasan. Daging dan ikan segar dinilai paling sulit karena penjual tidak dapat memberikan surat keterangan. Atas saran pendamping bahwa kejelasan tempat pemotongan yang utama, seorang pelaku berpindah langganan, dan pelaku lain menyerahkan nama serta alamat pengrajin gula merah langganannya atas permintaan pendamping. Seorang pelaku diminta mengganti kecap dan terasi curah dengan produk bersertifikat yang lebih mahal sehingga keuntungannya berkurang, sedangkan pelaku yang menunya berganti tiap minggu harus mendaftarkan kembali setiap bahan baru. Ada pula pelaku yang menghentikan pemakaian pewarna dari pasar selama proses karena asalnya tidak jelas. Di kalangan pelaku yang belum mengurus, seorang membeli hampir seluruh bahan tanpa kemasan di pasar dan tidak mampu menanggung modal bila semuanya diganti, seorang lainnya membeli ikan dan sayur langsung dari penjual tiap pagi dan tidak tahu cara menunjukkan kehalalannya secara tertulis, dan seorang lagi memakai tepung dan gula bermerek umum yang dianggapnya aman tetapi tidak mengetahui status bahan lain yang dipakai dalam jumlah sedikit.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Dampak selama pengurusan. Tidak ada pelaku usaha yang melaporkan pungutan biaya langsung. Dampak yang muncul berupa waktu, penjualan, dan perubahan praktik usaha. Seorang pelaku beberapa kali menutup usaha untuk menghadiri pertemuan dan datang ke kantor sehingga penjualannya berkurang, dan pelaku lain sempat menyerahkan warung kepada anaknya sehingga omzet turun selama beberapa hari. Pelaku yang pengurusannya dikerjakan cucu dan pendamping tidak merasakan pengaruh, tetapi sejak itu tidak berani mengganti bahan sembarangan. Ada pelaku yang menahan pesanan karena khawatir salah bahan dan kehilangan beberapa pelanggan, ada yang kehabisan waktu untuk urusan berkas sehingga balasan kepada pelanggan sering terlambat, dan ada yang mendapati rasa jajanannya agak berubah serta tampilannya kurang menarik bagi sebagian pembeli setelah pewarna dihentikan, tanpa menyampaikan keberatan kepada pihak mana pun. Pelaku yang belum mengurus belum melaporkan dampak langsung, tetapi mereka cemas, seorang takut akan adanya pemeriksaan, seorang tidak bersedia menutup warung pada satu-satunya hari libur sehingga belum menemukan waktu mengurus, dan seorang lainnya terganggu pikirannya oleh kemungkinan diminta berhenti berjualan karena usaha itu merupakan sumber penghidupannya.

2. Pengalaman Pendamping PPH

Ketiga pendamping menyebut hambatan yang paling sering mereka temui, dan jawabannya berbeda-beda. Pendamping pertama menyebut kelengkapan dokumen dan NIB, karena banyak pelaku belum memilikinya atau keliru memilih kode usaha, sehingga urusan ini menyita waktu lebih banyak daripada pemeriksaan kehalalan. Ketika sistem lambat karena sinyal, satu pengajuan bahkan dapat memakan waktu seharian. Pendamping kedua menyebut bahan baku pasar yang asal-usulnya tidak dapat ditunjukkan pelaku dan sulit diperiksa, sehingga pelaku diminta menggantinya dengan bahan bersertifikat. Pendamping ketiga menyebut literasi digital, terutama pada pelaku lanjut usia yang tidak dapat memakai aplikasi sehingga pengisian dikerjakan oleh pendamping, dan menurutnya cara ini tidak memberi kesempatan belajar bagi pelaku.

Dari sisi beban kerja, satu pendamping menangani belasan usaha di samping pekerjaan lain sehingga antrean tertunda bila pelaku tidak membalas pesan. Pendamping lain menyampaikan bahwa insentif bergantung pada jumlah pengajuan yang selesai, padahal kasus rumit justru memakan waktu paling lama, sehingga skema itu terasa tidak adil. Pendamping ketiga hanya dapat mengunjungi dua atau tiga usaha per hari karena jarak antardesa dan sering menanggung biaya transportasi sendiri.

satu pendamping melaporkan bahwa jumlah pelaku bertambah dan banyak yang panik, sementara kapasitas pendamping tetap. Pendamping lain menilai sebagian pelaku datang karena takut sanksi, bukan karena paham, sehingga ia khawatir isian dibuat sekadar cepat selesai. Pendamping ketiga kesulitan menjawab pertanyaan tentang bentuk sanksi karena informasi yang diterimanya belum rinci.

3. Pandangan Pembina

Data capaian. Ketiga pembina menyampaikan kendala data capaian dalam bentuk yang berbeda. Seorang pembina menyebut data sistem pusat dan data lapangan tidak selalu sama karena yang satu menghitung pengajuan dan yang lain menghitung sertifikat terbit, sedangkan laporan kantornya memakai jumlah sertifikat terbit. Pembina lain menyebut data pelaku usaha belum rapi karena ada usaha terdaftar yang sudah tutup dan usaha aktif yang tidak tercatat, sehingga persentase capaian hanya bersifat perkiraan. Pembina ketiga tidak selalu mengetahui usaha mana yang sudah bersertifikat karena data terlambat diterima dan formatnya beragam.

Peringatan dan pembagian peran. Seorang pembina menyatakan bahwa aturan dimulai dari peringatan tertulis, tugas daerah lebih berupa pembinaan dan penyampaian informasi, dan

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

pedoman teknis pembagian peran dengan pusat belum tersedia. Pembina lain masih menunggu arahan resmi tentang pihak yang menyampaikan peringatan dan sejauh ini baru mengimbau. Pembina ketiga baru memahami adanya tahapan sanksi dan mencatat bahwa sosialisasi masih menekankan kewajiban tanpa menjelaskan tahapan sanksi.

Pembinaan dan penindakan. Seorang pembina berpendapat bahwa pembinaan perlu didahulukan bagi usaha mikro karena banyak pelaku tidak menolak, melainkan belum tahu atau belum mampu. Pembina lain khawatir penindakan langsung akan mengenai usaha kecil yang paling lemah, sedangkan usaha besar biasanya sudah punya urusan sendiri. Pembina ketiga menyebut anggaran pembinaan terbatas, sehingga bila kewajiban berlaku penuh tanpa tambahan dukungan, pelaku usahalah yang menanggung bebannya.

4. Sebaran Temuan antarkabupaten

Lima temuan muncul di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kesulitan bahan baku pasar disampaikan oleh seluruh pelaku usaha di ketiga kabupaten dan diakui pula oleh seorang pendamping di Pamekasan. Waktu tunggu atau ketidakjelasan status pengajuan dilaporkan pelaku usaha di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Keterbatasan aplikasi atau jaringan juga ditemukan di ketiga kabupaten, baik pada pelaku usaha maupun pendamping. Ketidakseragaman atau keterlambatan data capaian disampaikan oleh pembina di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, dan ketidakpastian peringatan serta sanksi dirasakan oleh pembina di ketiga kabupaten tersebut, dengan pendamping di Sumenep menyampaikan hal serupa.

Sebagian temuan hanya muncul di satu kabupaten. Di Pamekasan, ditemukan menu mingguan yang menuntut pendaftaran bahan berulang dan insentif pendamping yang berbasis pengajuan selesai. Di Sumenep, muncul penghentian pewarna yang mengubah tampilan produk, jarak antardesa dengan biaya transportasi yang ditanggung pendamping, serta anggaran pembinaan yang terbatas. Di Sampang, ditemukan persoalan kode usaha pada NIB dan pengulangan pembuatan NIB karena data tidak cocok.

Pembahasan

Temuan memperlihatkan bahwa kewajiban sertifikasi halal diterima hampir semua pihak di lapangan, sedangkan kesulitan menumpuk pada cara kewajiban itu dijalankan. Perhatian bergeser dari mau tidaknya pelaku UMK patuh menuju apakah sistem menyediakan jalan yang benar-benar dapat ditempuh. Temuan ditimbang dengan tiga lensa, teori beban administratif[35], kerangka kepatuhan berbasis kepercayaan dan kekuasaan otoritas[36,37], dan penilaian syariah atas proporsionalitas kewajiban[38,39]. Posisi ini sejalan dengan kajian implementasi di Kalimantan Selatan[40] dan telaah kebijakan di Madura yang menyoroti koordinasi antarlembaga serta

[35] A. Halling dan M. Baekgaard, "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review," *Journal of Public Administration Research and Theory* 34, no. 2 (2024): 180–95, https://doi.org/10.1093/jopart/muad023.

[36] A. Dimitras dkk., "Drivers of tax compliance: Survey evidence from 1761 Greek micro-firms," *Journal of Behavioral and Experimental Economics* 119 (2025): 102480, https://doi.org/10.1016/j.socec.2025.102480.

[37] C. Kogler dkk., "Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study," *Economic and Political Studies* 11, no. 3 (2023): 365–81, https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501.

[38] Hasan dan Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia."

[39] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

[40] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

ketimpangan antardaerah[41]. Artikel ini menambahkan sudut pandang pelaku usaha, yang sebelumnya lebih sering diwakili angka capaian[42] atau penilaian normatif skema[43].

1. Penerimaan Norma dan Motif Kepatuhan

Tidak seorang pun pelaku usaha menolak kewajiban, tetapi alasan menerimanya berbeda. Pelaku yang telah bersertifikat mengaitkannya dengan keyakinan agama dan pertanyaan pembeli, sedangkan pelaku yang warungnya sudah lama dikenal halal merasa kewajiban itu janggal, sebagaimana pelaku lain yang semula menganggap kepercayaan masyarakat sudah cukup. Penerimaan ini tampaknya bukan sikap permukaan, pola serupa terjadi di Bungo[44], pelaku usaha pempek di Palembang menempatkan kepercayaan konsumen dan mutu sebagai motif utama[45], dan usaha pangan yang belum bersertifikat di Negeri Sembilan bertumpu pada pemahaman religius pribadi dan praktik informal yang membuka celah integritas[46]. Rasa janggal tersebut dapat dibaca sebagai ketegangan antara kepercayaan sosial setempat, yang berfungsi sebagai jaminan informal tetapi tidak diakui sistem formal, dan perdebatan wajib versus sukarela[47]. Penerimaan norma tidak boleh disamakan dengan kesiapan melaksanakannya[48,49].

Rasa takut terhadap sanksi merupakan motif yang berbeda dari motif religius. Sebagian pelaku merasa dikejar, khawatir dagangannya diambil, atau terganggu pikirannya oleh kemungkinan diminta berhenti berjualan, sementara pendamping melihat adanya pelaku yang datang karena takut dan bukan karena paham, serta kesulitan menjawab pertanyaan tentang sanksi. Dibaca melalui kerangka *slippery slope*, keadaan ini menggambarkan kepatuhan yang digerakkan persepsi kekuasaan koersif tanpa fondasi kepercayaan yang memadai. pada pemilik usaha mikro bahwa kepercayaan kepada otoritas berasosiasi dengan kepatuhan sukarela[50], sedangkan persepsi kekuasaan koersif berkaitan dengan kepatuhan yang dipaksakan dan emosi negatif, dan asosiasi itu tampak lintas budaya[51]. Informasi sanksi yang belum rinci, baik di tingkat pembina maupun pendamping, dengan demikian berpotensi menghasilkan kepatuhan administratif yang cepat tetapi dangkal, sebagaimana dikhawatirkan salah seorang pendamping, padahal jaminan halal pada deklarasi mandiri bergantung pada kejujuran dan ketelitian pengisian[52].

[41] A. Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 87–98, https://doi.org/10.46870/milkiyah.v4i1.1507.

[42] Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance."

[43] Rafiuddin dkk., "Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of maslahah mursalah."

[44] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

[45] B. Wahyudi dkk., "Motivations and barriers to halal supply chain implementation: A case study of the pempek industry in Palembang, Indonesia," *Journal of Industrial Engineering and Halal Industries* 7, no. 1 (2026): 1–10, https://doi.org/10.14421/jiehis.6158.

[46] S. S. Saffinee dan N. F. A. Nor Isamudin, "Halal integrity risks and compliance strategies in non-halal-certified food SMEs in Negeri Sembilan: A descriptive study," *Halalsphere* 6, no. 2 (2026): 12–18, https://doi.org/10.31436/hs.v6i2.146.

[47] H. S. Disemadi dan A. S. A. Putri, "Preserving spiritual rights through halal certification for MSME products: Voluntary vs. mandatory," *Jurnal Mediasas* 6, no. 2 (2024): 80–99, https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.37.

[48] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."

[49] M. Nasrudin dan R. Rahmatullah, "Navigating barriers to self-declared halal certification among culinary MSMEs in Banten," *Jurnal Halal Center* 1, no. 1 (2026): 43–55, https://doi.org/10.28918/jhc.v1i1.14306.

[50] Dimitras dkk., "Drivers of tax compliance: Survey evidence from 1761 Greek micro-firms."

[51] Kogler dkk., "Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study."

[52] F. F. P. Perdana dan A. D. Habir, "A framework for risk mitigation in halal self-declaration for SMEs and MSMEs in Indonesia," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.24191/jcis.v10i1.2.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

2. Beban Administratif di Balik Skema Tanpa Biaya

Absennya pungutan langsung tidak berarti absennya beban. Pelaku yang sudah bersertifikat melaporkan pembuatan NIB berulang, pengisian aplikasi yang terhenti karena sinyal, dan penantian berbulan-bulan; pelaku yang memproses menunggu verifikasi tanpa mengetahui posisi pengajuan; dan pelaku yang belum mengurus belum menyelesaikan langkah pertama. Rangkaian itu cocok dengan tiga jenis biaya dalam teori beban administratif, yakni biaya belajar, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis[53]. Kelompok yang belum mengurus tertahan pada biaya belajar, kelompok yang memproses menanggung biaya kepatuhan berupa berkas dan perbaikan isian, dan hampir semuanya menanggung biaya psikologis berupa ketidakpastian. Pembacaan ini konsisten dengan biaya tersembunyi berupa waktu produktif[54], kesenjangan pengetahuan tentang proses[55], dan kuota gratis yang tidak terserap penuh[56]. Fleksibilitas skema SEHATI[57] belum otomatis menurunkan beban di tiap tahap, sehingga penilaian kesiapan[58] dan evaluasi kepatuhan[59] perlu dilengkapi indikator beban per tahap serta pendanaan berkelanjutan[60].

Dimensi digital memperjelas siapa yang menanggung beban. Pelaku yang tidak terbiasa memakai ponsel bergantung pada keluarga dan pendamping, upaya mendaftar sendiri berhenti pada kolom isian, dan pendamping menyebut sinyal serta literasi digital menyita waktu. Jalur digital yang efisien bagi pengguna terampil memindahkan biaya kepada warga yang paling sulit mengaksesnya, dan bantuan antarpribadi berperan menutupnya[61]. Pendamping menyerap biaya belajar pelaku, tetapi pengisian oleh pendamping mengekalkan ketergantungan, dan pelaku yang pengurusannya dikerjakan orang lain tidak berani mengganti bahan karena tidak memahami prosesnya. Kapasitas pendamping karenanya merupakan komponen inti desain kebijakan[62,63].

Dampak terhadap usaha berupa hilangnya waktu jual, pesanan tertahan, dan perubahan mutu produk, dan semuanya tidak masuk dalam angka sertifikat. Menutup usaha untuk menghadiri pertemuan, menyerahkan warung kepada anak, menahan pesanan, dan terlambat membalas pelanggan merupakan biaya peluang yang pada usaha berpemilik tunggal praktis setara dengan hilangnya pendapatan harian. Sikap pelaku yang tidak bersedia menutup warung pada satu-satunya hari libur menunjukkan bahwa keterlambatan mengurus tidak selalu berarti keengganan, melainkan keterbatasan waktu yang nyata; biaya kepatuhan menekan usaha kecil

[53] Halling dan Baekgaard, "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review."
[54] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."
[55] Saffinee dan Nor Isamudin, "Halal integrity risks and compliance strategies in non-halal-certified food SMEs in Negeri Sembilan: A descriptive study."
[56] Arsyianti dan Aurahma, "Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia."
[57] N. Kasanah dan R. N. Andari, "SEHATI program: A flexible model for effective halal certification," *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 122–45, https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.706.
[58] Fattah dkk., "Assessing MSME preparedness for compulsory halal certification: A case study of Bogor Regency, Indonesia."
[59] Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance."
[60] A. Priantina dkk., "Obligatory halal certification for MSEs in Indonesia: The need for sustainable funding support," *iBAF E-Proceedings* 11, no. 1 (2024): 610–25, https://doi.org/10.33102/r0790423.
[61] H. Hoglund Ryden dan L. De Andrade, "The hidden costs of digital self-service: Administrative burden, vulnerability and the role of interpersonal aid in Norwegian and Brazilian welfare services," conf. paper presented pada Proceedings of the 16th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2023), 2023, https://doi.org/10.1145/3614321.3614403.
[62] K. Rofi'ah dkk., "The effectiveness of accelerating halal product certification: Regulations and companions," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 449–76, https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203.
[63] Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

secara tidak proporsional[64]. Perubahan rasa dan tampilan jajanan setelah pewarna dihentikan, yang tidak disampaikan kepada siapa pun, adalah biaya diam yang tidak terbaca evaluasi berbasis capaian[65], sehingga kanal umpan balik dari pelaku usaha layak menjadi bagian desain kebijakan[66].

3. Bahan Baku Pasar dan Batas Verifikasi

Kesulitan bahan baku dialami seluruh pelaku usaha di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, tanda masalah yang bersifat struktural. Bumbu giling, minyak curah, daging dan ikan segar, serta gula merah pengrajin tidak datang bersama label, surat keterangan, atau merek yang dapat dicantumkan, dan pendamping mengakui asal-usulnya sulit diperiksa. Beban membuktikan kehalalan dengan demikian jatuh pada unit paling hilir rantai pasok, yang daya tawarnya terhadap pedagang pasar nyaris tidak ada. Pengadaan bahan baku merupakan titik tantangan utama manajemen rantai pasok halal pada usaha mikro dan kecil[67], ketertelusuran asal bahan berkaitan dengan kepercayaan konsumen[68], dan kesulitan serupa tercatat di Bungo[69], Palembang[70], dan Negeri Sembilan[71]. Di Madura, keterbatasan infrastruktur uji lokal untuk produk hewani memperberat keadaan[72]. Penyelesaian yang ditempuh pelaku, yakni mengganti ke produk berkemasan bersertifikat, berpindah langganan, atau menghentikan pewarna, memindahkan biaya ke margin keuntungan dan mutu produk, dimensi yang kurang tampak dalam pembahasan pendanaan[73] maupun mitigasi risiko deklarasi mandiri yang menekankan edukasi[74].

Dua temuan menunjukkan jalan keluar yang lebih realistis daripada penggantian massal, seorang pelaku berpindah ke penjual dengan tempat pemotongan yang jelas atas saran pendamping, dan pelaku lain menyerahkan nama serta alamat pengrajin gula merah langganannya. Keduanya menandakan verifikasi berbasis pelaku dalam rantai pasok, bukan berbasis label produk, sejalan dengan logika ketertelusuran[75,76] dan dapat ditopang laboratorium keliling serta platform digital yang diusulkan[77]. Efektivitasnya atas bahan tanpa kemasan tetap

[64] Dimitras dkk., "Drivers of tax compliance: Survey evidence from 1761 Greek micro-firms."
[65] Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance."
[66] Halling dan Baekgaard, "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review."
[67] R. Andespa dkk., "Challenges and strategies in halal supply chain management for MSEs in West Sumatra: A participatory action research study," *International Journal of Safety and Security Engineering* 14, no. 3 (2024): 907–21, https://doi.org/10.18280/ijsse.140322.
[68] I. Yoga dkk., "Consumer perception of halal products availability in traditional markets: The role of traceability," *An-Najah University Journal for Research – B (Humanities)* 39, no. 5 (2025): 353–64, https://doi.org/10.35552/0247.39.5.2358.
[69] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."
[70] Wahyudi dkk., "Motivations and barriers to halal supply chain implementation: A case study of the pempek industry in Palembang, Indonesia."
[71] Saffinee dan Nor Isamudin, "Halal integrity risks and compliance strategies in non-halal-certified food SMEs in Negeri Sembilan: A descriptive study."
[72] Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs."
[73] Priantina dkk., "Obligatory halal certification for MSEs in Indonesia: The need for sustainable funding support."
[74] Perdana dan Habir, "A framework for risk mitigation in halal self-declaration for SMEs and MSMEs in Indonesia."
[75] Andespa dkk., "Challenges and strategies in halal supply chain management for MSEs in West Sumatra: A participatory action research study."
[76] Yoga dkk., "Consumer perception of halal products availability in traditional markets: The role of traceability."
[77] Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

perlu diuji empiris, dan solusi berbasis pemasok membutuhkan penyangga institusional agar tidak kembali menjadi beban pelaku[78].

4. Pendamping dan Pembina, Penyangga yang Ikut Terbebani

Pendamping berada pada posisi ganda, yaitu sebagai penyangga beban pelaku usaha sekaligus penanggung beban sistem. Seorang pendamping menangani belasan usaha di samping pekerjaan lain, pendamping lain menerima insentif berbasis jumlah pengajuan selesai sementara kasus rumit paling menyita waktu, dan pendamping ketiga menempuh jarak antardesa dengan biaya sendiri, padahal jumlah pelaku bertambah tanpa tambahan kapasitas. Insentif berbasis keluaran cenderung menggeser perhatian dari kasus sulit, yang justru dialami pelaku paling rentan, ke kasus yang cepat selesai. Ini penafsiran peneliti yang perlu diuji lebih lanjut, tetapi selaras dengan keluhan pendamping tentang insentif dan antrean panjang yang dialami pelaku yang sedang memproses. Stres petugas garis depan berasosiasi dengan beban yang dirasakan klien[79], sehingga beban kerja pendamping memengaruhi pengalaman pelaku, dan kualitas pendampingan, bukan semata ketersediaannya, menentukan apakah beban benar-benar berkurang[80,81]. Kekhawatiran seorang pendamping tentang isian yang dikerjakan sekadar cepat selesai bersinggungan dengan integritas deklarasi mandiri[82].

Cara pembina menggambarkan data capaian menjelaskan mengapa efektivitas kewajiban sulit dinilai secara jujur. Sistem pusat dan lapangan menghitung hal yang berbeda, daftar usaha memuat usaha yang sudah tutup dan belum mencatat usaha aktif, dan data diterima terlambat dengan format beragam. Keadaan ini mengonfirmasi dugaan awal tentang ketidakseragaman satuan, sekaligus menunjukkan bahwa ia bukan kekeliruan administratif sepele, persentase capaian menjadi perkiraan, padahal itulah yang lazim dipakai sebagai ukuran keberhasilan[83,84]. Telaah di Madura mencatat koordinasi antarlembaga yang terfragmentasi[85], dan temuan dari para pembina menambahkan mekanismenya, pedoman pembagian peran dengan pusat belum tersedia, daerah menunggu arahan, dan sosialisasi menekankan kewajiban tanpa menjelaskan tahapan sanksi. Kondisi ini selaras dengan kajian inkonsistensi hukum[86], efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014[87], dan harmonisasi kelembagaan[88]. Dalam kerangka beban

[78] Wahyudi dkk., "Motivations and barriers to halal supply chain implementation: A case study of the pempek industry in Palembang, Indonesia."
[79] K. S. Mikkelsen dkk., "Is stress among street-level bureaucrats associated with experiences of administrative burden among clients? A multilevel study of the Danish unemployment sector," *Public Administration Review*, advance online publication, 2024, https://doi.org/10.1111/puar.13673.
[80] Kasanah dan Andari, "SEHATI program: A flexible model for effective halal certification."
[81] Rofi'ah dkk., "The effectiveness of accelerating halal product certification: Regulations and companions."
[82] Perdana dan Habir, "A framework for risk mitigation in halal self-declaration for SMEs and MSMEs in Indonesia."
[83] Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance."
[84] Arsyianti dan Aurahma, "Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia."
[85] Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs."
[86] Z. H. Atsari dkk., "Halal certification paradox: Legal inconsistency on pursuing innovation and halal correlation in Indonesia," *Journal of Halal Product and Research* 8, no. 2 (2025): 180–90, https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.2.180-190.
[87] W. S. Widiarty, "Legal effectiveness in the application of halal product assurance certification to MSME business actors according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2024): 2886–95, https://doi.org/10.59141/jist.v5i6.1123.
[88] M. Syihabuddin dan Suwandi, "Harmonization of halal certification in Indonesia with maqashid syariah principles: An in-depth study of Jasser Auda's system approach," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 1 (2024): 62–75, https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.27366.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

administratif, ketidakjelasan peran pada tingkat pembina memantul menjadi biaya belajar dan biaya psikologis pada tingkat pelaku[89].

Pandangan pembina bahwa pembinaan perlu mendahului penindakan, disertai kekhawatiran bahwa penindakan langsung akan mengenai usaha paling lemah, berpijak pada logika regulasi responsif, yakni dukungan sebagai dasar dan sanksi dieskalasi bertahap[90]. Namun, piramida dukungan hanya bermakna bila dukungan itu tersedia. Seorang pembina menyebut anggaran pembinaan terbatas dengan beban akhir pada pelaku, sehingga eskalasi sanksi tanpa dukungan setara dengan menghukum ketidakmampuan, bukan ketidakpatuhan. Kehati-hatian perlu dicatat, bukti regulasi responsif dan kepercayaan–kekuasaan berasal dari domain pajak sehingga penerapannya pada jaminan produk halal bersifat analogis, dan kehalalan menyangkut hak konsumen yang tidak dapat dinegosiasikan seperti denda administratif[91].

5. Pola Lintas Kabupaten

Lima kesulitan utama (bahan baku pasar, waktu tunggu dan status pengajuan, aplikasi dan jaringan, data capaian, serta ketidakpastian sanksi) muncul di Sampang, Pamekasan, dan Sumenep serta pada kelompok informan berbeda, sehingga menurut logika replikasi lebih masuk akal dibaca sebagai ciri sistem. Temuan yang hanya muncul di satu lokasi (menu mingguan, insentif pendamping, pewarna, jarak antardesa, anggaran pembinaan) menandakan pengaruh jenis usaha dan kapasitas kelembagaan setempat[92]. Kesamaan dengan penelitian di Kalimantan Selatan, Palembang, Banten, Sumatera Barat, dan Negeri Sembilan mendukung keterpindahan analitis temuan. Karena tiap kabupaten hanya diwakili tiga pelaku usaha, yang dibandingkan adalah jenis dan sumber beban, bukan besarnya.

6. Penilaian Menurut *Maqashid* Syariah dan *Raf'ul Haraj*

Penilaian normatif perlu membedakan tujuan kewajiban dari sarana pelaksanaannya. Tujuan menjamin kehalalan, yang dalam kerangka *maqashid* terkait dengan perlindungan agama, jiwa, dan harta konsumen, tidak dipersoalkan oleh informan mana pun dan telah ditegaskan kajian hukum ekonomi syariah[93,94,95,96]. Persoalan muncul pada sarana. Tiga indikator *raf'ul haraj* terpenuhi dengan cara berbeda, kesulitan nyata pada verifikasi bahan baku pasar dan pemakaian aplikasi, ketidakpastian pada waktu tunggu tanpa informasi status dan pada bentuk sanksi, serta ketimpangan akses pada pelaku lanjut usia, pelaku tanpa pendamping, dan pelaku yang tidak terjangkau sosialisasi. Rumusan bahwa kewajiban hukum tidak boleh menimbulkan kesulitan berlebih menemukan penguatan[97], dengan tambahan bahwa kesulitan itu tidak merata dan menumpuk pada pelaku yang paling sedikit sumber dayanya. Pembacaan ini menambahkan

[89] Halling dan Baekgaard, "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review."
[90] J. Alm dkk., "Using 'responsive regulation' to reduce tax base erosion," *Regulation & Governance* 16, no. 3 (2022): 738–59, https://doi.org/10.1111/rego.12359.
[91] Sakti dan Ramadhani, "Halal certification of micro and small enterprises' food products for consumer protection."
[92] Musadad dkk., "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs."
[93] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."
[94] Hasan dan Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia."
[95] Rafiuddin dkk., "Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of maslahah mursalah."
[96] Masitah dkk., "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self-declare," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1665–88, https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389.
[97] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

dimensi pelaksanaan pada kajian *self-declare* yang menilai tujuan dan kemaslahatan [98,99,100,101] yang sebagian besar disusun sebelum kewajiban dan sanksi berlaku penuh.

Sanksi administratif berjenjang menambah dimensi penilaian lain. Pada tingkat tertinggi, penarikan barang dari peredaran atau pencabutan sertifikat bersentuhan langsung dengan perlindungan harta dan penghidupan pelaku, sebagaimana tercermin dari kekhawatiran seorang pelaku bahwa usaha di depan rumahnya adalah sumber hidupnya. Dalam kerangka *maqashid*, perlindungan agama konsumen dan perlindungan harta pelaku sama-sama bernilai, sehingga urutan sanksi menjadi bagian dari penilaian keadilan. Rancangan berjenjang Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 telah mencerminkan prinsip itu pada tataran norma (BPJPH, 2026b, 2026c), tetapi praktik di daerah masih menunggu pedoman, sebagaimana disampaikan para pembina. Perdebatan kewajiban dan kesukarelaan dalam perlindungan hak spiritual (Disemadi & Putri, 2024) memperoleh dimensi baru, yaitu bahwa legitimasi kewajiban ditentukan pula oleh kesiapan fasilitasi yang menyertainya (Atsari et al., 2025; Widiarty, 2024).

7. Implikasi Teoretis dan Batas Temuan

Secara teoretis, penilaian syariah dan analisis dampak regulasi saling mengisi, *maqashid* dan *raf'ul haraj* menentukan ukuran kelayakan beban, sedangkan kerangka beban administratif memetakan dari mana beban itu muncul dan siapa yang menanggungnya[102,103,104]. Pengayaan ini menjawab saran penelitian berdesain campuran[105], implikasi praktisnya dirumuskan pada kesimpulan. Desain studi kasus tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik, dan temuan berasal dari satu titik waktu pada fase awal pemberlakuan, dengan estimasi waktu dan biaya yang bersumber dari ingatan informan, tiga pelaku usaha per kabupaten, serta rujukan regulasi responsif dan kepercayaan–kekuasaan yang dipinjam dari studi kepatuhan pajak sehingga diterapkan secara analogis. Penelitian lanjutan berdesain campuran, dengan pengukuran waktu dan biaya per tahap serta pengamatan berulang setelah sanksi benar-benar berjalan, akan menguji apakah pola di Madura bertahan atau berubah [106,107].

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban sertifikasi halal diterima hampir semua pihak di Madura, tetapi kesulitan menumpuk pada cara kewajiban itu dijalankan. Tidak ada pelaku usaha yang menolak kewajiban. Meskipun sertifikasi tidak dipungut biaya langsung, pelaku UMK menanggung biaya belajar, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis. Kelompok yang belum mengurus tertahan pada biaya belajar, kelompok yang sedang memproses menanggung berkas dan waktu tunggu tanpa kejelasan status, dan hampir semuanya cemas akan sanksi. Lima kesulitan muncul di ketiga kabupaten, bahan baku pasar yang tidak dapat diverifikasi, ketidakjelasan status pengajuan,

[98] Hasan dan Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia."
[99] Rafiuddin dkk., "Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of maslahah mursalah."
[100] Syariva dkk., "A model for supporting halal certification through the self-declaration pathway in Bakorwil IV Pamekasan from the perspective of maslahah."
[101] Umami dan Musadad, "Analysis of siyasah syar'iyah on the policy of Sumenep District Government in accelerating halal certification in UMKM."
[102] Zaki, "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens."
[103] Hasan dan Abd Latif, "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia."
[104] Halling dan Baekgaard, "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review."
[105] Makiah dkk., "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions."
[106] Dimitras dkk., "Drivers of tax compliance: Survey evidence from 1761 Greek micro-firms."
[107] Fitri dkk., "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance."

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

keterbatasan aplikasi dan jaringan, data capaian yang tidak seragam, dan ketidakpastian sanksi. Karena itu kelimanya dibaca sebagai ciri sistem, bukan kekhasan lokal. Kesenjangannya terletak antara norma yang diterima dan sarana pelaksanaan yang belum dapat ditempuh pelaku yang paling sedikit sumber dayanya, dan kesenjangan ini tidak terlihat oleh ukuran keberhasilan yang bertumpu pada jumlah sertifikat.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa masalah jaminan halal pada UMK terletak pada pelaksanaan, bukan penolakan, dan bahwa hambatan administrasi, literasi digital, dan jaringan membebani pendampingan. Kebaruannya ada pada tiga hal. Pertama, data diambil dari pelaku usaha pada fase awal pemberlakuan penuh, sedangkan kajian terdahulu umumnya dilakukan sebelum kewajiban dan sanksi berlaku. Kedua, penilaian *maqashid* syariah dan *raf'ul haraj* dipadukan dengan analisis dampak regulasi dan teori beban administratif, sehingga kesulitan dapat dilacak asalnya dan penanggungnya. Hasilnya menunjukkan bahwa tujuan kewajiban sah, tetapi sarananya belum proporsional karena kesulitan, ketidakpastian, dan ketimpangan akses terpenuhi dan menumpuk pada pelaku yang paling lemah. Ketiga, studi ini memetakan beban dari tiga sisi sekaligus (pelaku usaha, pendamping, dan pembina), dan menunjukkan bahwa beban pendamping serta ketidakjelasan peran pembina ikut membentuk beban pelaku.

Pada level pedagogis, pendampingan perlu bergeser dari pengisian berkas oleh pendamping menjadi pendampingan yang membuat pelaku memahami prosesnya, karena pelaku yang tidak memahami proses tidak berani mengganti bahan dan terus bergantung pada pendamping. Sosialisasi perlu memakai bahasa sederhana (termasuk bahasa Madura), menjelaskan tahapan sanksi, dan menunjukkan cara mencatat bahan baku pasar, serta pendamping perlu dilatih menangani pelaku lanjut usia dan berliterasi digital rendah. Pada level kebijakan, BPJPH dan Kementerian Agama perlu menetapkan tahapan sanksi, kriteria peringatan, dan pembagian peran dengan daerah secara terbuka, serta memastikan pembinaan terdokumentasi sebelum eskalasi sanksi. Status pengajuan perlu dapat dipantau pelaku dan pendamping. Verifikasi bahan pasar dapat bertumpu pada daftar penjual dan pengrajin yang diverifikasi kolektif oleh pendamping dan dinas, dengan kelonggaran pendaftaran bagi usaha yang menunya sering berganti. Insentif pendamping perlu membedakan bobot kasus dan menambah kapasitas sesuai lonjakan permintaan, dan satuan data capaian perlu diseragamkan menjadi pengajuan, sertifikat terbit, dan usaha aktif. Temuan ini berasal dari satu titik waktu dan tiga pelaku usaha per kabupaten, sehingga perlu diuji dengan desain campuran yang mengukur waktu dan biaya per tahap.

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J., P. Gerbrands, dan E. Kirchler. "Using 'responsive regulation' to reduce tax base erosion." *Regulation & Governance* 16, no. 3 (2022): 738–59. https://doi.org/10.1111/rego.12359.

Andespa, R., Y. Yurni, A. Aldiyanto, dan G. Efendi. "Challenges and strategies in halal supply chain management for MSEs in West Sumatra: A participatory action research study." *International Journal of Safety and Security Engineering* 14, no. 3 (2024): 907–21. https://doi.org/10.18280/ijsse.140322.

ANTARA. "Kemenag Sampang fasilitasi penerbitan sertifikat halal bagi UMKM." ANTARA News Jawa Timur, 6 Mei 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/1063705/kemenag-sampang-fasilitasi-penerbitan-sertifikat-halal-bagi-umkm.

ANTARA. "Pemkab Sumenep fasilitasi terbitnya sertifikat halal 5.076 produk UMKM." ANTARA News Jawa Timur, 30 September 2026. https://jatim.antaranews.com/berita/1102903/pemkab-sumenep-fasilitasi-terbitnya-sertifikat-halal-5076-produk-umkm.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Arsyianti, L. D., dan A. Aurahma. "Strategy to increase the number of halal self-declared certification in Indonesia." *Halal Studies and Society* 1, no. 1 (2024): 1–6. https://doi.org/10.29244/hass.1.1.1-6.

Atsari, Z. H., A. A. Hasyyati, S. M. M. Bintang, dan M. R. A. Saputro. "Halal certification paradox: Legal inconsistency on pursuing innovation and halal correlation in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 8, no. 2 (2025): 180–90. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.2.180-190.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "BPJPH terbitkan aturan sanksi administratif perkuat kepatuhan penyelenggaraan jaminan produk halal." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026. https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-terbitkan-aturan-sanksi-administratif-perkuat-kepatuhan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. "Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2026. https://bpjph.halal.go.id/read/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis.

Braun, V., dan V. Clarke. *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications, 2021.

Dimitras, A., V. Fourlas, E. Kirchler, dan G. Peppas. "Drivers of tax compliance: Survey evidence from 1761 Greek micro-firms." *Journal of Behavioral and Experimental Economics* 119 (2025): 102480. https://doi.org/10.1016/j.socec.2025.102480.

Disemadi, H. S., dan A. S. A. Putri. "Preserving spiritual rights through halal certification for MSME products: Voluntary vs. mandatory." *Jurnal Mediasas* 6, no. 2 (2024): 80–99. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.37.

Fattah, F. A. F., B. K. Muflih, dan M. A. Jamaludin. "Assessing MSME preparedness for compulsory halal certification: A case study of Bogor Regency, Indonesia." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2025): 43–51. https://doi.org/10.59944/amorti.v4i2.432.

Fitri, A. T., A. Wira, dan A. Novia. "Policy evaluation of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH): Impact on producer compliance." *Halal Research* 5, no. 2 (2025): 118–33. https://doi.org/10.12962/j22759970.v5i2.2523.

Guest, G., E. Namey, dan M. Chen. "A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research." *PLOS ONE* 15, no. 5 (2020): e0232076. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076.

Halling, A., dan M. Baekgaard. "Administrative burden in citizen–state interactions: A systematic literature review." *Journal of Public Administration Research and Theory* 34, no. 2 (2024): 180–95. https://doi.org/10.1093/jopart/muad023.

Hasan, M. R., dan M. S. Abd Latif. "Towards a holistic halal certification self-declare system: An analysis of Maqasid al-Sharīʿah-based approaches in Indonesia and Malaysia." *Mazahib* 23, no. 1 (2024): 41–78. https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6529.

Hennink, M., dan B. N. Kaiser. "Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests." *Social Science & Medicine* 292 (2022): 114523. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523.

Hoglund Ryden, H., dan L. De Andrade. "The hidden costs of digital self-service: Administrative burden, vulnerability and the role of interpersonal aid in Norwegian and Brazilian welfare services." Conf. paper presented pada Proceedings of the 16th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2023). 2023. https://doi.org/10.1145/3614321.3614403.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Kasanah, N., dan R. N. Andari. "SEHATI program: A flexible model for effective halal certification." *Harmoni* 23, no. 1 (2024): 122–45. https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.706.

Kemenag Pamekasan. "Kemenag Pamekasan serahkan sertifikat halal kepada 10 pelaku usaha UMKM di Pamekasan." Kemenag Pamekasan, 22 Juni 2024. https://www.kemenagpamekasan.id/Berita/detail_berita/kemenag-pamekasan-serahkan-sertifikat-halal-kepada-10-pelaku-usaha-umkm-di-pamekasan.

Kogler, C., J. Olsen, E. Kirchler, L. M. Batrancea, dan A. Nichita. "Perceptions of trust and power are associated with tax compliance: A cross-cultural study." *Economic and Political Studies* 11, no. 3 (2023): 365–81. https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2130501.

Lincoln, Y. S., dan E. G. Guba. *Naturalistic inquiry*. Sage, 1985.

Makiah, Z., S. Sauri, dan L. Sahal. "Strengthening SEHATI self-declare halal certification in South Kalimantan: Roles, constraints, and field practices of Halal Product Process Companions." *Journal of Islamic Economics Lariba* 12, no. 1 (2026): 225–58. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art8.

Masitah, E. A. Puspita, dan E. Wiriani. "Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self-declare." *Jurnal EMT KITA* 8, no. 4 (2024): 1665–88. https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389.

Mikkelsen, K. S., J. K. Madsen, dan M. Bækgaard. "Is stress among street-level bureaucrats associated with experiences of administrative burden among clients? A multilevel study of the Danish unemployment sector." *Public Administration Review*, advance online publication, 2024. https://doi.org/10.1111/puar.13673.

Miles, M. B., A. M. Huberman, dan J. Saldaña. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 4th ed. SAGE, 2020.

Musadad, A., T. Rahman, Baihaqi, Mustaniroh, dan T. Pujiati. "Accelerating halal certification: Al-Siyasah Shar'iyyah analysis of local government strategies and systemic challenges for Madura's MSMEs." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 87–98. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v4i1.1507.

Nasrudin, M., dan R. Rahmatullah. "Navigating barriers to self-declared halal certification among culinary MSMEs in Banten." *Jurnal Halal Center* 1, no. 1 (2026): 43–55. https://doi.org/10.28918/jhc.v1i1.14306.

OECD. *Curriculum Overload: A Way Forward*. OECD Publishing, 2020. https://doi.org/10.1787/3081ceca-en.

Perdana, F. F. P., dan A. D. Habir. "A framework for risk mitigation in halal self-declaration for SMEs and MSMEs in Indonesia." *Journal of Contemporary Islamic Studies* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.24191/jcis.v10i1.2.

Priantina, A., S. Mohd Sapian, Z. Shafii, dan N. Ibrahim. "Obligatory halal certification for MSEs in Indonesia: The need for sustainable funding support." *iBAF E-Proceedings* 11, no. 1 (2024): 610–25. https://doi.org/10.33102/r0790423.

Purbasari, I., M. Murni, A. Azizah, F. Hamidi, dan Q. Rohim. "Empowering micro and small enterprises legal for halal certification in Tajungan Village Kamal Bangkalan." *Community Development Journal* 7, no. 1 (2023): 15–21. https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028.

Rafiuddin, M., D. A. Ramadhan, dan S. N. Azizah. "Halal certification for MSMEs: Navigating perceptions and implementations through the lens of maslahah mursalah." *Muttaqien* 5, no. 2 (2024): 135–51. https://doi.org/10.52593/mtq.05.2.03.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

Rofi'ah, K., M. E. Safira, dan M. I. Rosele. "The effectiveness of accelerating halal product certification: Regulations and companions." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (2024): 449–76. https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.203.

Saffinee, S. S., dan N. F. A. Nor Isamudin. "Halal integrity risks and compliance strategies in non-halal-certified food SMEs in Negeri Sembilan: A descriptive study." *Halalsphere* 6, no. 2 (2026): 12–18. https://doi.org/10.31436/hs.v6i2.146.

Sakti, M., dan D. A. Ramadhani. "Halal certification of micro and small enterprises' food products for consumer protection." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 23–36. https://doi.org/10.36746/alj.v5i1.296.

Syariva, L., K. Nasik, dan F. Ardyansyah. "A model for supporting halal certification through the self-declaration pathway in Bakorwil IV Pamekasan from the perspective of maslahah." *West Science Law and Human Rights* 2, no. 1 (2024): 21–27. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.387.

Syihabuddin, M. dan Suwandi. "Harmonization of halal certification in Indonesia with maqashid syariah principles: An in-depth study of Jasser Auda's system approach." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 7, no. 1 (2024): 62–75. https://doi.org/10.21043/tawazun.v7i1.27366.

Umami, R., dan A. Musadad. "Analysis of siyasah syar'iyah on the policy of Sumenep District Government in accelerating halal certification in UMKM." 2, no. 2 (2023): 203–19. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.257.

Wahyudi, B., T. Juniarto, A. R. Putri, Yasmin, M. B. Jiratullah, dan P. A. Akbar. "Motivations and barriers to halal supply chain implementation: A case study of the pempek industry in Palembang, Indonesia." *Journal of Industrial Engineering and Halal Industries* 7, no. 1 (2026): 1–10. https://doi.org/10.14421/jiehis.6158.

Widiarty, W. S. "Legal effectiveness in the application of halal product assurance certification to MSME business actors according to Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 5, no. 6 (2024): 2886–95. https://doi.org/10.59141/jist.v5i6.1123.

Wutich, A., M. Beresford, H. R. Bernard, dan C. C. Gravlee. "Sample sizes for 10 types of qualitative data analysis." *International Journal of Qualitative Methods* 23 (2024). https://doi.org/10.1177/16094069241296206.

Yin, R. K. *Case study research and applications: Design and methods*. 6th ed. SAGE Publications, 2018.

Yoga, I., R. S. Muharrami, dan A. Setiawan. "Consumer perception of halal products availability in traditional markets: The role of traceability." *An-Najah University Journal for Research – B (Humanities)* 39, no. 5 (2025): 353–64. https://doi.org/10.35552/0247.39.5.2358.

Zaki, M. "Halal compliance in Islamic economic law: A Sharia quality management lens." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 133–44. https://doi.org/10.33650/jhi.v9i1.11711.

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051